



**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**

**Nomor 160/Pdt /2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**DODI NURCHOLIS MAJID**, Bertempat tinggal di Ke Cisaranteng Endah Rt. 002 RW. 008 Jl. Gading Barat II no. 2 Kec. Arcamanik kota Bandung yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET, SH Advokat pada kantor hukum SLAMET, SH & Associates beralamat Perumahan Qonita Resident Rt. 002, Rw. 004, Desa Bojongsari, Kec. Losari, Kab. Brebes. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2017 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 9 Maret 2017, Nomor : W12.U11/47/Hk.02.02/3/2017 Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** Semula **PELAWAN**;-----

**MELAWAN :**

**PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. Kantor Wilayah II Semarang Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Kantor Cabang Tegal Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk kantor Cabang Pembantu Ketanggungan Beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Ketanggungan Kab. Brebes.** Selanjutnya dapat disebut sebagai **TERBANDING** Semula **TERLAWAN** ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 17 April 2017 Nomor: 160/PDT/2017/ PT.SMG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Brebes, Nomor: 25/Pdt.G./2016/PN Bbs. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini:-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan Perlawanan Pemberitahuan lelang eksekusi tertanggal 5 September 2016 yang telah di

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 160/Pdt/2017/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 5 september 2016 dibawah Nomor Register perkara No.25/Pdt.G/2016/PN.Bbs., yang telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya yang sebagai berikut : -----

1. Bahwa *Pelawan* adalah Termohon Lelang Eksekusi, *Termohon* adalah eksekusi lelang terhadap 3 (tiga) asset milik *pelawan* terdiri atas tanah dan bangunan.
2. Bahwa sebagai ternyata kemudian pada tanggal 10 Agustus 2016 telah membuat Surat Pemberitahuan Jaminan akan di Eksekusi Lelang yang di buat oleh *Terlawan*
3. Bahwa atas Surat Pemberitahuan Jaminan akan di E
4. Eksekusi Lelang tersebut sebagai mana dimaksud dalam angka 1 (satu) tersebut, *Pelawan* menyatakan dan mengajukan keberatan.
5. Bahwa *Pelawan* telah menerima Pinjaman dari *Terlawan* sejumlah **Rp.2.969.444.444,53 (Dua miliar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah lima puluh tiga sen).**
6. Bahwa *Pelawan* belum sebagian melaksanakan kewajiban disebabkan mengalami kebangkrutan yang diakibatkan seluruh konsumen menjual emasnya kepada *Pelawan* ini disebabkan isu yang menyatakan bahwa Toko Emas Srikandi (milik *Pelawan*) akan di tutup total dan atas kejadian tersebut berakibat tidak bisa membeli emas yang dijual oleh para konsumen dan sampai sekarang tutup.
7. Bahwa akibat peristiwa tersebut *Pelawan* melalui orang tua *Pelawan* yang bernama ACHMAD FUAD MUJAHID melayangkan surat kepada :
  - a. Kantor Cabang Pembantu, BCA Ketanggungan. Perihal permohonan keringanan angsuran di BANK CENTRAL ASIA. Surat Tertanggal 30 Juni 2015.
  - b. Kantor Cabang Pembantu BCA Ketanggungan. Perihal penjelasan took milik *Pelawan* ditutup. Surat dibuat tanggal 22 Juli 2016.
  - c. Surat Pemberitahuan kepada kepala Kepolisian Sektor Ketanggungan. Perihal penutupan Toko Milik *Pelawan* dan perlindungan hukum, surat dibuat tanggal 22 Juli 2015.
  - d. Surat keterangan kepala desa Ketanggungan kecamatan ketanggungan Kabupaten Brebes Perihal keterangan Kebangkrutan usaha dibuat pada tanggal 7 Oktober 2015.

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 160/Pdt/2017/PTSMG



8. Bahwa *Pelawan* pada tanggal 30 Juni 2015, mengajukan permohonan keringanan kredit dikarenakan usaha *Pelawan* sedang mengalami kebangkrutan kepada *Pelawan* dan sampai sekarang belum dijawab oleh *Pelawan* akan tetapi *Terlawan* mengambil tindakan dengan jalan membuat surat pemberitahuan jaminan akan dieksekusi lelang yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2016.
9. Bahwa *Pelawan* dalam perkara ini bersifat prinsip oleh karena telah terjadi *perbuatan melawan hukum* yang telah dilakukan oleh *Terlawan* berkaitan tentang Surat Pemberitahuan Jaminan akan di Eksekusi Lelang yang merupakan menjadi objek sengketa antara lain :
  - Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 4015/Cipamokolan Luas  $\pm 473m^2$  yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Gede Bage, Kecamatan Kancasari, Kelurahan Cipamokolan, atas nama Nyonya Hajjah BARTIN SUZESI di Komplek Putra Cq. Gading Regency Jl. Gedung Barat No. 2 Bandung.
10. Bahwa sebagai ternyata *Terlawan* telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap *Pelawan* sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang mengakibatkan *Pelawan* Menderita Kerugian *Materiil* maupun *Immaterial* akibat dari perbuatan *Terlawan* antara lain :
  1. Oleh karena *Terlawan* tidak melaksanakan kewajiban hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perbankan
  2. Hak subjek *Pelawan* sebagai Debitur / Konsumen terlanggar oleh tindakan *Terlawan*
  3. Kebijakan *Terlawan* telah diputus dengan menyampingkan dan melanggar proses hukum Restrukturisasi Perbankan
  4. Adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Terlawan* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perbankan
  5. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan *Terlawan* dalam melaksanakan kebijakan Bank Indonesia dan peraturan perundang – undangan antara lain sebagai berikut :
    - ☞ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Peraturan Bank Indonesia P.BI.No 7/2005 Pasal I angka (5)
- ☞ Undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (2) huruf (e).
- ☞ Undang – undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 11, 12,13,14,15,16,17,18.
- ☞ Undang – undang No.1 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 6 dan Pasal 1 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 20.
- ☞ Undang – undang No. 42 Prp Tentang PUPN / PKNI Pasal 12 ayat (1)

11. Bahwa sebagai ternyata *Terlawan* telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak melaksanakan kewajiban hukum terhadap *Pelawan* berkaitan tentang Restrukturisasi sebagaimana dimaksud Pasal I angka (25) Peraturan Bank Indonesia P.BI No. 7/2005 merupakan upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur / *Pelawan* yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, maka yang wajib dilakukan oleh *Terlawan* terhadap *Pelawan* adalah ;

- a. Penurunan suku bunga
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Konversi kredit menjadi pernertaaan modal kredit

12. Bahwa, ternyata *Terlawan* juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak melaksanakan kewajiban hukum terhadap *Pelawan* berkaitan tentang Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 23/BPPP Tanggal 28 Februari 1991, dalam upaya penyelamatan kredit dapat dilakukan oleh Bank/*Terlawan* II terhadap *Pelawan* adalah ;

- ☞ Penjadwalan kembali (**Rescheduling**) yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kecil, termasuk grade periode atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak.
- ☞ Persyaratan kembali (**Recorditioning**) dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 160/Pdt/2017/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruhnya atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan.

☞ Penataan kembali (**Restructuring**) yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atas reconditioning.

13. Bahwa selama proses dibuatnya Surat Pemberitahuan Jaminan akan di Eksekusi Lelang berbagai permohonan *Pelawan* tidak ditanggapi secara serius oleh *Terlawan* dan terkesan diabaikan sehingga mengakibatkan *Pelawan* mengalami kerugian.

14. Bahwa, sesuai aturan hukum dengan adanya *Pelawan* mengajukan gugatan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Brebes, seharusnya terhitung sejak tertanggal pendaftaran Gugatan Perlawanan *Pelawan* secara hukum UUPA objek sengketa / objek eksekusi secara hukum telah diblokir oleh karena adanya sengketa antara *Pelawan* dengan *Terlawan*, sebelum adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.

15. Bahwa, di objek tanah milik *Pelawan* yang masih dipakai sampai saat ini, oleh karena tersebut secara fakta hukum segala pemberitahuan jaminan akan di eksekusi lelang sebelum adanya Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menghindari konflik di masyarakat selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada point 1,2,3,4,5,6,7 tersebut diatas sejalan dengan :

☞ Instruksi MA RI No. 248/5216/M tanggal, 133 Februari 1958 Jo.SEMA No.63/1971 Tanggal, 17 Mei 1971 Jo.SEMA No.03/1971 Jo. SEMA No.13/1964 Tanggal, 10 Juli 1964 Jo.SEMA No.5/1969 Tanggal, 2 Juni 1969, Tujuan Utama dari instruksi dan surat edaran MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tersebut antara lain sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 160/Pdt/2017/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Memberikan peringatan kepada semua hakim, terutama pada tingkat peradilan pertama dan tingkat banding agar sangat berhati-hati dan cermat menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu.
- ☞ Memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk mencampuri putusan eksekusi terlebih dahulu, berupa kewenangan untuk memerintahkan “ Penundaan ” eksekusi terlebih dahulu yang dijatuhkan Pengadilan Agama.
- ☞ Merupakan sebagai tindakan pengawasan dan koreksi sebelum Pengadilan Agama hendak menjalankan putusan eksekusi terlebih dahulu, harus minta izin persetujuan lebih dahulu dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

16. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, sangat beralasan hukum PELAWAN memohon kepada Pengadilan Agama Brebes untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

- ☞ Membatalkan dan menangguhkan Surat Pemberitahuan Jaminan atau di Eksekusi Lelang terhadap :
  - Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 4015/Cipamokolan Luas  $\pm$  473m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Gede Bage, Kecamatan Kancasari, Kelurahan Cipamokolan, atas nama Nyonya Hajjah BARTIN SUZESI di Komplek Putra Cq. Gading Regency Jl. Gedung Barat No. 2 Bandung.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Membatalkan dan menangguhkan Surat Pemberitahuan jaminan atau eksekusi Lelang terhadap :
  - Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 4015/Cipamokolan Luas  $\pm$  473 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Gede Bage, Kecamatan Kancasari, Kelurahan Cipamokolan, atas nama Nyonya Hajjah BARTIN SUZESI di Komplek Putra Cq. Gading Regency Jl. Gedung Barat No. 2 Bandung.

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 160/Pdt/2017/PTSMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terlawan untuk mematuhi isi putusan perlawanan ini;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

**Atau;**

Apabila Pengadilan Negeri Brebes lain Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan perlawanan tersebut kuasa hukum Terlawan mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perlawanannya tertanggal 5 September 2016 menyebut objek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan Hak milik no. 4015/Cipamokolan luas 473 meter persegi terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung ...dst'

Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan HIR, Objek sengketa berupa benda tidak bergerak berada di kota Bandung maka Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang mengadili perkara Aquo (Putusan MA RI No. 778 K/Sip/1973 tanggal 22 April 1976)

Eksepsi Gugatan perlawanan kurang pihak

Bahwa didalam surat gugatannya, pelawan menyebutkan dalil (no. 6) dengan melibatkan orang tua pelawan yakni Achmad Fuad Mujahid, namun Achmad Fuad Mujahid tidak ditarik selaku pihak dalam gugatan Perlawanan. Oleh karena itu maka mohon agar perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

I. Dalam Pokok Perkara

Terlawan dengan tegas menyetakan menolak dalil-dalil Pelawan baik secara bagian perbagian maupun secara keseluruhan baik maksud pelawan secara eksplisit maupun implicit dalam surat gugatan perlawanan, yang secara rinci kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa menanggapi dalil no. 1 s/d 5, terlawananggapi yang pada pokoknya
  - Bahwa Pelawan selaku debitur dari terlawan;

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 160/Pdt/2017/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan bisnisnya pelawan tidak mampu melunasi hutang sehingga terjadi wanprestasi;
  - Bahwa wanprestasi tersebut akibat dari ketidakmampuan pelawan dalam mengelola bisnisnya sehingga kemudian timbul Ketidakpercayaan masyarakat kepada usaha pelawan yakni toko emas yang barangkali kemudian pelawan menganggapnya penyebab bangkrut;
  - Bahwa terkait penyebab bangkrut yang mana dalil menurut pelawan, akibat seluruh konsumen menjual emasnya kepada pelawan hal ini adalah hal yang wajar karena namanya toko emas dimana pembeli membelinya kemudian menjualnya. Bahwa oleh karena nya terlawan tegaskan , alasan pelawan hanyalah mengada-ada, dan seolah-olah mengkambinghitamkan konsumen yang menjual emasnya ke pelawan.
  - Timbul pertanyaan pula: apabila (sekali lagi apabila) memang benar masyarakat menjual emasnya ke pelawan, inipun pasti ada sebabnya.
  - Dengan demikian, alasan seluruh konsumen menjual emasnya kepada pelawan tidak bisa dijadikan alasan;
2. Bahwa terhadap dalil no. 6,7,8 terlawan sampaikan bahwa kondisi pelawan sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi (menjawab pula dalil no. 10) karena usaha pelawan sudah tidak ada / tutup, oleh karena itu selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada terlawan selaku lembaga keuangan yang harus mengelola perputaran uang secara sehat, melakukan lalng eksekusi guna memperoleh pembayaran hutang dari pelawan yang tidak mampu dilunasi;
3. Bahwa terhadap dalil no. 9 s/d 11 terlawan tanggapi :
- Bahwa yang benar adalah, pelawan telah menikmati fasilitas kredit dari terlawan, sehingga apabila pelawan tidak mampu melunasi hutangnya dan kemudian justru mengajukan gugatan , maka terlawanlah yang dua kali dirugikan.
  - Pelawanlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yakni melanggar apa yang telah disepakati didalam perjanjian kredit yang

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 160/Pdt/2017/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku secara mengikat sebagai Undang-undang (1338 KUHPerduta);

- Bahwa Terlawan kembali tegaskan menolak dalil no. 9, 10.11 dan mensomeer untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam tahap pembuktian secara sah dan otentik.
- 4. Dalil no 12 adalah tidak benar, terlawan senantiasa sabar melayani pelawan dalam menunggu untuk mendapatkan solusi penyelesaian , namun terlawan selaku lembaga keuangan juga memperhatikan kepentingan yang lebih besar sebagai salah satu penggerak perekonomian Negara, sehingga mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang ada dan disepakati dalam perjanjian kredit jo Hak Tanggungan yang akhirnya dilakukan pelelangan;
- 5. Bahwa dalil no. 13 membuktikan itikad tidak baik dari pelawan, oleh karena dalam hal ini terlawanlah yang dirugikan akibat terjadi wanprestasi;
- 6. Bahwa terhadap dalil no. 14, mengenai putusan Provisionil, wajib ditolak mengingat Pelawan bukanlah pelawan beritikad baik dan didasarkan bukti bukti otentik sebagaimana tersebut pasal 180 HIR.

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan tersebut , pada tanggal tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Bbs., Pengadilan Negeri Brebes, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----

## **DALAM PROVISI**

- Menolak Provisi Pelawan untuk seluruhnya;

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000.980,- (Satu juta Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut, Kuasa Pembanding / Semula Pelawan, pada tanggal 9 Maret 2017, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes telah mengajukan permohonan banding

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 160/Pdt/2017/PTSMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: I/Pdt.G BD/2017/PN. Bbs. Jo. Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN. Bbs. dan selanjutnya permohonan banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Brebes telah memberitahukan kepada Terbanding / Terlawan, pada tanggal 10 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas, Kuasa Pembanding / Semula Pelawan tidak mengajukan Memori Banding.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Bbs. oleh Jurusita, kepada Kuasa Pembanding / Semula Pelawan dan Terbanding / Terlawan masing-masing ter tanggal 21 Maret 2017;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN. Bbs. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 16 Pebruari 2017 tanpa dihadiri Pelawan, putusan tersebut diberitahukan kepada Pelawan tanggal 23 Maret 2017, kemudian pada tanggal 9 Maret 2017 Kuasa Pembanding / Semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 16 Pebruari 2017, Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Bbs. telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara lengkap, teliti, dan tepat sesuai dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 160/Pdt/2017/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes tanggal 16 Pebruari 2017, Nomor: 25/Pdt.G./ 2016/PN Bbs. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Semula Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Pelawan.;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor: 25/Pdt.G./2016/PN Bbs. yang dimohonkan banding tersebut.;-----
- Menghukum Pembanding/Semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SENIN**, tanggal **29 Mei 2017** oleh kami **ROSIDIN, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, dengan **H. SUROSO, S.H., M.H.** dan **TULUS BASUKI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **31 MEI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 160/Pdt/2017/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CECILIA SOEISTININGSIH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

**ROSIDIN, S.H.**

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

**H. SUROSO, S.H., M.H.**

Ttd.

**TULUS BASUKI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**CECILIA SOEISTININGSIH, S.H. M.H.**

## Biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Biaya pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah = Rp 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 160/Pdt/2017/PTSMG